



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Siti Fatimah binti Abdul Latif, NIK 1171035303790003, Tempat/tanggal lahir, Jombang-Jawa Timur/ 13 Maret 1979, usia 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai mati, Pendidikan SLTP, tempat tinggal Jalan Senang Hati, No.35, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Email dan No.Handphone: razalimas91@gmail.com & 081396131005, Sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan mewakili anak yang masih di bawah umur, yaitu :

Wahid Affandi bin Razali, NIK 1171031806090001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 18 Juni 2009, usia 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar, status belum kawin, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Senang Hati, No.35, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Alifah Turohimah binti Razali, NIK 1171031806090002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 10 April 2011, usia 13 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar, status belum kawin, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Senang Hati, No.35, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Halimatussa'diah binti Razali, NIK 1171036609140002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 26 September 2014, usia 9 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar, status belum kawin, Pendidikan SD,

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jalan Senang Hati, No.35, Gampong Punge
Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Mariani Ismail binti Ismail, NIK 1107044406560001, Tempat/tanggal lahir,
Lhee Meunasah/ 04 Juni 1956, usia 68 tahun, jenis kelamin
perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan buruh harian lepas, status cerai mati, Pendidikan
SD, tempat tinggal Gampong Lhee Meunasah, Kecamatan
Delima, Kabupaten Pidie, Email dan No.Handphone:
razalimas91@gmail.com & 085297186556, Sebagai

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 4 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar di Kepaniteraan di bawah
register perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 8 Juli 2021 yang
isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Razali bin M. Jalil dengan Pemohon I (Siti Fatimah binti Abdul
Latif) adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober
2007, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 154/28/X/2007, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa semasa hidup Razali bin M. Jalil hanya menikah dan memiliki
satu orang isteri yaitu Pemohon I;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Razali bin M. Jalil telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. **Wahid Affandi bin Razali**, (laki-laki), usia 15 tahun;
 - 3.2. **Alifah Turohimah binti Razali**, (perempuan), usia 13 tahun;
 - 3.3. **Halimatussa'diah binti Razali**, (perempuan), usia 9 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, telah meninggal dunia Razali bin M.
Jalil, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/312/GPJ/2024,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

5. Bahwa ayah kandung dari Razali bin M. Jalil yang bernama M. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1982, akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 71/LMA/IV/2024, berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhee Meunasah, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

6. Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari **Wahid Affandi bin Razali, Alifah Turohimah binti Razali dan Halimatussa'diah binti Razali**;

7. Bahwa **Wahid Affandi bin Razali, Alifah Turohimah binti Razali dan Halimatussa'diah binti Razali** belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Siti Fatimah binti Abdul Latif (Pemohon I);

8. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon I ajukan adalah untuk mewakili **Wahid Affandi bin Razali, Alifah Turohimah binti Razali dan Halimatussa'diah binti Razali** dalam hal untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris;

9. Bahwa setelah meninggal dunia Razali bin M. Jalil, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- 9.1. Siti Fatimah binti Abdul Latif (isteri);
- 9.2. Wahid Affandi bin Razali (Anak laki-laki kandung);
- 9.3. Alifah Turohimah binti Razali (Anak perempuan kandung);
- 9.4. Halimatussa'diah binti Razali (Anak perempuan kandung);
- 9.5. Mariani Ismail binti Ismail (Ibu kandung);

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

- 10.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh, KCP Diponegoro, dengan No. Tabungan 61402200004481 atas nama Razali bin M. Jalil kepada ahli waris;
- 10.2. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh/Aceh Basar atas nama Razali bin M. Jalil kepada ahli waris;
- 10.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Razali bin M. Jalil kepada ahli waris;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Wahid Affandi bin Razali, Alifah Turohimah binti Razali** dan **Halimatussa'diah binti Razali** di bawah perwalian Pemohon I;
3. Menyatakan pada tanggal 30 Mei 2024, telah meninggal dunia Razali bin M. Jalil, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/312/GPJ/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Siti Fatimah binti Abdul Latif (isteri);
 - 4.2. Wahid Affandi bin Razali (Anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Alifah Turohimah binti Razali (Anak perempuan kandung);
 - 4.4. Halimatussa'diah binti Razali (Anak perempuan kandung);
 - 4.5. Mariani Ismail binti Ismail (Ibu kandung);

Sebagai ahli waris dari Razali bin M. Jalil;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, mereka menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mempertegas kembali bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus penarikan uang tabungan pada Bank Aceh, KCP Diponegoro, dengan Nomor Rekening 61402200004481 atas nama Razali bin M. Jalil serta pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh/Aceh Besar atas nama Razali bin M. Jalil kepada ahli waris serta harta peninggalan almarhum lainnya;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171035303790003, atas nama Siti Fatimah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, tanggal 12 Mei 2024, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107044406560001, atas nama Mariani Ismail (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/28/X/2007, atas nama Razali dan Siti Fatimah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, tanggal 23 Oktober 2007, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 964/CS-BA/2009, atas nama Wahit Affandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 12 Agustus 2009, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-26032014-0020, atas nama Alifah Turohimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-290122015-0001, atas nama Halimatussa'diah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/314/GPJ/2024, tanggal 11 Juni 2024, atas nama Razali, yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongPunge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 71/LMA/IV/2024, tanggal 02 Juli 2024, atas nama M. Jalil, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhee Meunasah, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/342/GPJ/2024, tanggal 01 Juli 2024, atas nama Eka Muliawati, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/343/GPJ/2024, tanggal 01 Juli 2024, atas nama Nuzulul Ramadhan,

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/344/GPJ/2024, tanggal 01 Juli 2024, atas nama Raisul Mukhlis, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/12/GPJ/2024, tanggal 11 Juni 2024, atas nama Almarhum Razali. diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Buku Bank Aceh KCP Diponegoro, dengan Nomor Rekening 61402200004481 atas nama Razali bin M. Jalil, diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10580 atas nama Razali, diberi tanda (P.14);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, adalah sebagai berikut :

1. Bahagia bin Jafar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Hubungan saksi sebagai kerabat dari Razali karena semasa hidupnya bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu almarhum Razali bernama Mariani Ismail karena masih hidup, sedangkan ayahnya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Razali menikah sebanyak 2 (dua) kali, istri pertama dan anak-anak, semuanya telah meninggal dunia akibat musibat tsunami pada tahun 2004 lalu menikah kedua kalinya dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Razali, semua anak-anaknya berada di bawah asuhan Pemohon I karena masih berada di bawah umur, dari pengamatan saksi Pemohon I berakhlak baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun bermasalah dengan hukum;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Razali tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Razali telah meninggal dunia sejak 50 hari lalu (30 Mei 2024) karena sakit;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari almarhum Razali yaitu para Pemohon dan tidak ada ahli waris lain selain mereka;
- Bahwa antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa, setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk menarik uang tabungan di Bank Aceh atas nama Razali;

2. **Basri bin M. Yahya**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Hubungan saksi sebagai imam gampong tempat para Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Razali bin M. Jalil;
- Bahwa Razali bin M. Jalil telah meninggal dunia sejak 50 hari lalu (30 Mei 2024) karena sakit
- Bahwa ayah kandung dari Razali yaitu M. Jalil telah lama meninggal dunia sedangkan ibunya bernama Mariani Ismail masih hidup;
- Bahwa almarhum Razali menikah sebanyak 2 (dua) kali, istri pertama dan anak-anak, semuanya telah meninggal dunia akibat musibat tsunami pada tahun 2004, lalu menikah kedua kalinya dengan Pemohon I (Siti Fatimah);
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Razali, semua anak-anaknya berada di bawah asuhan Pemohon I karena masih berada di bawah umur, dari pantauan saksi Pemohon I berakhlak baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun bermasalah dengan hukum;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Razali tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Razali yaitu para Pemohon dan tidak ada ahli waris lain selain mereka;
- Bahwa antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama Razali;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun hal-hal lainnya yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraiannya, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan para Pemohon adalah agar mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Razali bin M. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 yang lalu karena sakit, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka permohonan para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai perwalian Pemohon I terhadap anak-anaknya dan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris daripada almarhum Razali bin M. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14 serta 2 orang saksi yaitu Bahagia bin Jafar dan Basri bin M. Yahya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 merupakan bukti resmi identitas para Pemohon yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan Razali bin M. Jalil terbukti bahwa benar keduanya merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 tentang fotokopi akta kelahiran atas nama Wahit Affandi, Alifah Turohimah dan Halimatussa'diah merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa nama-nama tersebut adalah benar anak daripada Razali dan Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.11 tentang surat keterangan meninggal dunia atas nama Razali, M. Jalil, Eka Muliawati, Nuzulul Ramadhan dan Raisul Mukhlis, sehingga terbukti bahwa benar yang nama-namanya tersebut dalam surat tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris daripada almarhum Razali bin M. Jalil;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 tentang fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Norek 61402200004481 dan SHM atas nama Razali, sehingga terbukti pewaris memiliki tabungan dan SHM sebagai tirkahnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu Bahagia bin Jafar dan Basri bin M. Yahya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama tentang pewaris dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis (P.1 sampai P.14) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Razali bin M. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 karena sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Razali bin M. Jalil adalah para Pemohon sebagai istri, anak dan ibu kandungnya, sedangkan ayah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon I setelah meninggal suaminya mengasuh dan memelihara ketiga orang anaknya dengan baik dan tidak berperilaku tercela serta bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris digunakan untuk mengurus tirkah dari almarhum Razali bin M. Jalil yaitu berupa tabungan di Bank Aceh Cabang Diponegoro dan pengurusan SHM atas nama Razali bin M. Jalil;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penetapan perwalian 3 (tiga) orang anak Pemohon I yang masih di bawah umur (petitum 2) agar Pemohon I dapat bertindak secara hukum atas nama ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, orang tua kandung berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 KHI secara eksplisit otomatis mewakili kepentingan hukum anak-anaknya baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sudah jelas bahwa orang tua menjadi wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur, namun dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan administrasi otoritas terkait maka tidak ada salahnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon I dapat ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anaknya yang masih di bawah umur. Oleh karena itu permohonan Pemohon I untuk menjadi wali dari anak-anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon pada petitum angka (4) dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum Razali bin M. Jalil, ayahnya telah meninggal lebih dahulu daripadanya sedangkan istri, anak dan ibu kandungnya masih hidup dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *sababiyah* (adanya hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (nasab) dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka almarhum Razali bin M. Jalil meninggalkan ahli warisnya, yang bernama Siti Fatimah binti Abdul Latif (istri), Wahid Affandi bin Razali (anak kandung), Alifah Turohimah binti Razali (anak kandung), Halimatussa'diah binti Razali (anak kandung) dan Mariani Ismail binti Ismail dapat ditetapkan sebagai ahli waris daripadanya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus penarikan Uang Simpanan atas nama Razali bin M. Jalil pada Bank Aceh Cabang Diponegoro serta untuk mengurus segala peninggalan almarhum Razali bin M. Jalil yaitu SHM Nomor 10580;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat Hukum Syara' dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Wahid Affandi bin Razali, Alifah Turohimah binti Razali dan Halimatussa'diah binti Razali berada di bawah perwalian Pemohon I;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Razali bin M. Jalil pada tanggal 30 Mei 2024 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Razali bin M. Jalil masing masing bernama :
 - 4.1. Siti Fatimah binti Abdul Latif (isteri);
 - 4.2. Wahid Affandi bin Razali (Anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Alifah Turohimah binti Razali (Anak perempuan kandung);
 - 4.4. Halimatussa'diah binti Razali (Anak perempuan kandung);
 - 4.5. Mariani Ismail binti Ismail (Ibu kandung);
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami **Mujihendra, S.HI, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zuhrah, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriyah, dan disampaikan kepada alamat elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahdalena, S.H**,
sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Zuhrah, M.H

Mujihendra, S.HI, M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

dto

Mahdalena, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)